



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan W.R Supratman No. 54 Komplek Perkantoran Pemda Bukit Hibul Nanga Bulik 74662

Email : [disdukcapil@lamandaukab.go.id](mailto:disdukcapil@lamandaukab.go.id)

Website : <http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 067/ ~~246~~ /DUKCAPIL/I/2022

TENTANG  
PETUGAS KHUSUS PELAYANAN BAGI WARGA PENDUDUK  
BERKEBUTUHAN KHUSUS  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi penduduk berkebutuhan khusus, perlu ditunjuk petugas khusus pelayanan bagi warga negara penduduk berkebutuhan khusus dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tahun anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya, Dan Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);

5. Undang-Undang Nomlor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 963);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 829).

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga Penduduk Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga Penduduk Berkebutuhan Khsus di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau bertugas memberikan pelayanan prima kepada warga penduduk yang kebutuhan khusus.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lamandau melalui DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau.

		
--	---	--

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik  
pada tanggal : 11 Januari 2022



Plt. Kepala Dinas Dukcapil  
Kabupaten Lamandau,

**KAMINI ANTHUS**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198006122003121007

***Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :***

1. Bupati Lamandau (Sebagai Laporan)  
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lamandau.  
Nomor : 067 / ~~SA~~46 /DUKCAPIL/I/2022  
Tanggal : 11 Januari 2022

TENTANG  
PETUGAS KHUSUS PELAYANAN BAGI WARGA PENDUDUK  
BERKEBUTUHAN KHUSUS  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Nama/NIP	Ditunjuk sebagai	Ket
1.	DINA SALWAN	Petugas Khusus Pelayanan Bagi Warga Penduduk Berkebutuhan Khusus.	



Plt. Kepala Dinas Dukcapil  
Kabupaten Lamandau,

**KAMINI ANTHUS**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198006122003121007